

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, baik dari segi kuantitas, jaringan pelaku, maupun dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan lagi sekadar ancaman kesehatan masyarakat, melainkan telah menjadi bagian dari jaringan kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) yang mampu mengganggu keamanan nasional dan kedaulatan negara. Kompleksitas dan daya rusak kejahatan ini menjadikan narkoba dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, sehingga memerlukan penanganan khusus dan strategis. Data dari berbagai lembaga menunjukkan peningkatan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar dan jalur transit utama narkoba di kawasan.

Berdasarkan laporan kumpulan data seputar kasus narkoba di Indonesia Tahun 2025, tercatat ada 38.934 kasus peredaran narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025.¹ Dalam operasi Bersama pemberantasan dan pemulihan kampung rawan narkoba di puluhan titik Indonesia pada 5-7 November 2025 BNN, TNI, Polri, dan masyarakat lainnya berhasil mengamankan 1.259 tersangka di 53 titik di seluruh Indonesia, serta menyita lebih dari 126 kilogram sabu, 12 kilogram ganja,

¹ Konferensi Pers PPATK, “38.934 Kasus Narkoba Terungkap Dari Januari Hingga Oktober 2025,” last modified 2025, accessed November 25, 2025, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-2025.html#>.

dan 1.428 butir ekstasi.² Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah menjadi kejahatan yang bersifat lintas wilayah dan menuntut kerja sama antar-instansi, termasuk keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tingginya angka tindak pidana narkoba di Indonesia semestinya menjadi salah satu sorotan utama bagi para aparat penegak hukum. Baik secara regulasi yakni undang-undang yang berlaku dan harmonisasi dalam sistem peradilan pidana, seperti yang disampaikan Romli Atmasasmita mengenai Sistem peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.³

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan yang termasuk dalam ruang lingkup penyidikan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang secara sah diberi kewenangan oleh undang-undang, yaitu Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Khusus terhadap tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan kewenangan penyidikan kepada Badan Narkoba Nasional (BNN). Pengaturan tersebut merupakan bentuk dari asas legalitas dan *due*

² “Lapas Sesak, 3,3 Juta Pecandu Narkoba Butuh Solusi: Rehabilitasi Bukan Penjara,” *ANTARAYOGYA*, last modified 2025, accessed May 24, 2025, <https://jogja.antaranews.com/berita/738777/lapas-sesak-33-juta-pecandu-narkoba-butuh-solusi-rehabilitasi-bukan-penjara?>

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

process of law yang menghendaki agar setiap tindakan yang membatasi hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang telah ditentukan.

Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara yang melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10, TNI memiliki tugas melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk *"membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang."* Salah satu implementasinya adalah membantu tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa personel TNI sering kali menjadi garda terdepan dalam merespons informasi masyarakat terkait peredaran narkoba, terutama di wilayah yang memiliki dinamika keamanan tinggi. Akan tetapi, bantuan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada TNI untuk melaksanakan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana umum, termasuk tindak pidana narkoba. Kewenangan TNI tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Permasalahan yuridis muncul ketika anggota TNI melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti. Berdasarkan Pasal 6 KUHP, kewenangan penyidikan, penangkapan, dan penyitaan secara atributif hanya diberikan kepada Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik

tertentu. Dalam Hukum Acara Pidana memang memberikan pengecualian dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam kondisi tersebut, setiap orang, termasuk prajurit TNI, diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan kewajiban untuk segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada penyidik atau penyelidik yang berwenang. Namun, apabila tindakan tersebut berkembang menjadi penggerebekan, penyitaan, pemeriksaan, maupun penguasaan barang bukti tanpa koordinasi dan tanpa penyerahan segera kepada penyidik, maka tindakan tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai batas antara tindakan pengamanan yang masih dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang telah memasuki ranah penyidikan.

Perkembangan praktik di lapangan menunjukkan adanya fenomena meningkatnya keterlibatan prajurit TNI dalam penanganan perkara narkoba di wilayah sipil. Tidak sedikit ditemukan tindakan anggota TNI yang melakukan penggerebekan, mengamankan terduga pelaku, serta menguasai barang bukti narkoba sebelum diserahkan kepada Kepolisian atau BNN. Fenomena tersebut terjadi di berbagai daerah, antara lain di Kutai Barat, Bangkalan, dan Kabupaten Bima. Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dilakukan atas dasar laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan. Di satu sisi tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk partisipasi TNI dalam membantu pemberantasan narkoba, tetapi di sisi lain secara substansi tindakan tersebut menyerupai penangkapan dan penyitaan

yang menurut KUHAP merupakan bagian dari kewenangan penyidikan yang menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan hukum yang dimiliki oleh institusi militer dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Salah satu kasus yang kini menjadi sorotan yakni Kasus yang terjadi di Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait penangkapan yang dilakukan oleh institusi Tentara Indonesia yakni Komando Distrik Militer (KODIM) 1608 melalui Komandi Rayon Militer 1608-04/Wohan bersama Unit inteligen Kodim 1608/Bima yang berada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan Operasi penggalangan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, operasi tersebut berdasarkan adanya laporan dari warga setempat kepada Kodim 1608, sehingga Komandan Distrik Militer (DANDIM) 1608 Memberikan Instruksi kepada Perwira Seksi (PASI) Inteligen dan Komandan Rayon Militer untuk melakukan penindakan laporan tersebut. Dalam operasi tersebut dipimpin oleh Danramil Kapten Cba. Iwan Susanto dan Pasi Intel kapten inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan warga masyarakat setempat sebagai saksi dilapangan. Dalam operasi ini TNI menggeledah Lokasi tambak, menemukan serta menyita dan mengamankan 32 paket sabu dengan total 38,68 gram, 3 unit handphone, 5 dompet, dan beberapa tas yang berisikan alat pengguna sabu, uang tunai dan berbagai bukti lainnya seperti alat hisap, alat suntik dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil. Dalam kasus ini anggota TNI melakukan pengamanan terhadap oknum warga yang diduga memiliki narkoba berdasarkan laporan intelijen maupun laporan masyarakat setempat, yang kemudian diamankan ke Markas TNI untuk diamankan pelaku dan barang bukti karena di khawatirkan

pelaku kabur/ melarikan diri dan kehilangan barang bukti. Secara faktual, tindakan tersebut berhasil mengungkap dugaan tindak pidana narkoba, namun secara yuridis menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI mengingat kewenangan penyidikan tindak pidana narkoba berada pada Polri dan BNN.

Permasalahan menjadi semakin kompleks karena istilah "pengamanan" tidak dikenal sebagai bentuk upaya paksa dalam KUHAP. Apabila ditinjau dari substansinya, tindakan mengamankan seseorang dengan membatasi kebebasan bergerakaknya serta mengambil alih barang bukti memiliki karakteristik yang sama dengan tindakan penangkapan dan penyitaan, yang merupakan bagian dari proses penyidikan. Dengan demikian, penggunaan istilah "pengamanan" berpotensi menjadi bentuk penyebutan lain terhadap tindakan pro justitia yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan atributif, maka dapat menimbulkan cacat hukum (*onbevoegd*) terhadap keseluruhan proses penegakan hukum.

Dalam hukum acara pidana memang memberikan pengecualian dalam keadaan tertangkap tangan. Dalam kondisi tersebut, setiap orang, termasuk prajurit TNI, diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan kewajiban untuk segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti kepada penyidik atau penyelidik yang berwenang. Namun, apabila tindakan tersebut berkembang menjadi penggerebekan, penyitaan, pemeriksaan, maupun penguasaan barang bukti tanpa koordinasi dan tanpa penyerahan segera kepada penyidik, maka tindakan

tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai batas antara tindakan pengamanan yang masi yang kemh dibenarkan oleh hukum dengan tindakan yang telah memasuki ranah penyidikan.

Persoalan kewenangan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting terhadap keabsahan proses peradilan pidana. Tindakan penangkapan maupun penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang cacat prosedur sehingga berpotensi mengakibatkan barang bukti kehilangan kekuatan pembuktian, status tersangka dapat dipersoalkan melalui mekanisme praperadilan, bahkan berpotensi menyebabkan gagalnya proses penuntutan di pengadilan. Dalam doktrin hukum pembuktian dikenal prinsip bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak seharusnya digunakan sebagai dasar pemidanaan karena bertentangan dengan prinsip *due process of law*.

Selain berdampak terhadap keabsahan barang bukti dan status tersangka, tindakan TNI yang melampaui kewenangannya juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi prajurit yang bersangkutan. Sebagai subjek hukum, anggota TNI tetap tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, disiplin militer, maupun administratif apabila terbukti melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya menyangkut efektivitas pemberantasan narkoba, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi

manusia, kepastian hukum, pembagian kewenangan antar lembaga negara, serta terwujudnya sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas legalitas.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena ketidakjelasan batas kewenangan TNI dalam melakukan pengamanan pelaku dan barang bukti narkoba berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Apabila tindakan yang dilakukan TNI dikualifikasikan sebagai bagian dari penyidikan tanpa dasar kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dinilai cacat hukum sehingga berimplikasi pada keabsahan penangkapan, penyitaan, status tersangka, kekuatan pembuktian barang bukti, bahkan dapat membuka peluang diajukannya praperadilan oleh pihak yang dirugikan. Kondisi demikian tidak hanya berdampak terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, tetapi juga dapat menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana narkoba.

Di sisi lain, belum adanya parameter yang jelas mengenai batas tindakan pengamanan oleh TNI juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan TNI berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta harmonisasi pelaksanaan fungsi antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketidak selarasan antara praktik di lapangan dengan batas kewenangan yang diatur dalam KUHAP, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Selain itu, kasus tersebut penting dikaji untuk mengetahui apakah tindakan pengamanan yang dilakukan TNI masih berada dalam koridor hukum atau justru telah memasuki ranah penyidikan yang secara yuridis merupakan kewenangan penyidik Polri dan BNN. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **"PENGAMANAN PELAKU DAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH TNI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa konsekuensi hukum bagi TNI apabila melakukan tindakan yang berupa mengamankan orang dan barang bukti narkotika tanpa kewenangan menurut KUHP dan Undang-Undang Narkotika?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul apabila TNI melakukan tindakan yang termasuk ruang lingkup penyidikan tanpa kewenangan menurut KUHP dan Undang-Undang Narkotika, termasuk dampaknya terhadap keabsahan barang bukti, sah tidaknya proses penyidikan, serta potensi pelanggaran asas due process of law dalam penegakan hukum.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, hukum militer, dan hukum administrasi negara, terkait dengan kewenangan institusi militer dalam sistem peradilan pidana nasional.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi pembuat keputusan dan legislator dalam perumusan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan TNI dalam penyidikan narkoba, agar lebih jelas, koheren, dan efektif secara normatif.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Di Usulkan
1.	Keabsahan Penangkapan Oleh TNI Terhadap Pengguna Narkoba. ⁴ (Tri Wahyu Ari Susanto, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2018).	1. Bagaimana keabsahan terhadap tindakan penangkapan pengguna narkoba oleh anggota Kodim 0829 Bangkalan? 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tersangka apabila penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kodim 0829 tersebut tidak sah?	Dalam skripsi ini isu hukum tentang Ketidaktegasaan dan ketidakjelasan kewenangan TNI dalam melakukan penangkapan terhadap warga sipil pengguna narkoba.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya membahas tentang keabsahan proses penggerebekan dan upaya hukum yang dilakukan oleh TNI, Sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana konsekuensi yang diterima TNI dalam melakukan pengmanan pelaku dan barang bukti narkotika.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peran TNI dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika. (Sitompul, Irwan Charles, Fakultas Hukum,	1. Bagaimana pengaturan peran TNI dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika?	Dalam skripsi ini isu hukum nya mengenai kajian mendalam terhadap peran TNI dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran TNI dalam menanggulangi Tindak pidana Narkotika, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Kewenangan TNI

⁴ Tri wahyu Ari Susanto, "Keabsahan Penangkapan Oleh Anggota TNI Terhadap Penangkapan Uang," *Universitas Trunojoyo Madura*, 2018.

	Universitas Sumatera Utara).			dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia.
3.	Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.⁵ (Aditya Wiguna Sanjaya, Fakultas Hukum, Universitas Jember).	1. Bagaimanakah kebijakan formulasi kompetensi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI?	Dalam skripsi ini isu hukum tentang ketidakjelasan atau disharmonisasi antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh anggota TNI, yang menimbulkan ketidakpastian hukum,	Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena pada penelitian sebelumnya membahas tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh anggota TNI, dengan fokus pada disharmonisasi antara UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang tindak pidana narkotika, khususnya terkait kewenangan TNI dalam melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap warga sipil dalam kasus narkotika.

Sumber: Hasil Penelusuran Website universitas

Berdasarkan uraian tabel diatas yang memuat judul, rumusan masalah serta isu hukum penelitian sebelumnya serta perbedaan antara

⁵ Sanjaya A.W, "Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.," *Tesis* (2015): 109–126.

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat kebaharuan dari peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Dalam memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.⁶ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Berdasarkan uraian diatas, penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal legal research). Menurut Soejono Soekanto, metode ini merupakan pendekatan yang mengandalkan studi kepustakaan atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

⁶ Sriwidodo, J. *Kajian Hukum pidana Indonesia “teori dan Praktek”* (Jakarta: Kepel Press, 2019)

⁷ Subagiyo, D. T., Andayani, I., & Retnowati, E. (2017). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP).
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015).

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data dalam penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan meliputi katan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan studi kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Tujuan menggunakan pendekatan ini yaitu untuk memahami kerangka hukum positif yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan menelaah konsep-konsep hukum pidana dan kewenangan TNI dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Pendekatan studi kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus konkret yang pernah terjadi dan berkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji. Tujuan menggunakan pendekatan ini yaitu untuk memberikan ilustrasi faktual dan aplikatif mengenai penerapan hukum dalam praktik, serta melihat bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam putusan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang menyeluruh.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

1.6.3 Sumber Bahan hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pemikiran tentang apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian.¹⁰ Bahan hukum dalam penelitian ini yang terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hukum.¹¹ Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), peraturan lain yang mengatur kewenangan TNI dan penyidikan narkotika.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas

¹⁰ Sopacua, M.G. Perception of Indonesian and Afghanistan in Preventing Psychic Violence Against the Household Women. *Jalrev: Jambura Law Review*, 5(2), 257–277

¹¹ *Ibid.* Hlm. 141

hukum), doktrin, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa Internet, dan sebagainya.

1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dan putusan pengadilan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli peneliti); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus peneliti). Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevan juga bahan-bahan non hukum;

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-deduktif. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menemukan kesesuaian dan disharmoni antar-norma, khususnya mengenai kewenangan TNI dalam penyidikan tindak pidana narkoba.

Penelitian ini memanfaatkan *statute approach* dengan menganalisis ketentuan dalam KUHAP, UU Narkoba, UU TNI, dan UU Peradilan Militer, serta *conceptual approach* untuk menelaah konsep-konsep hukum terkait seperti penyidikan, kewenangan, tangkap tangan, dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan metode tersebut, penelitian ini menarik kesimpulan secara deduktif dari norma umum menuju analisis kasus konkret penggerebekan oleh Kodim 1608/Bima.